



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 16/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----Nama lengkap

: AKMAL Bin RAPI;-----

Tempat lahir

: Bulukumba;-----

Umur / tgl.lahir

: 21 tahun / 1 Oktober 1990;-----

Jenis kelamin

: Laki-laki;-----

Kebangsaan

: Indonesia;-----

Tempat tinggal

: Dusun Mallenreng, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;-----

Agama

: Islam;-----

Pekerjaan

: Petani;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;-----Pengadilan Negeri tersebut;-----Telah membaca Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri tentang penunjukan

Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang penentuan hari

sidang perkara ini;-----Telah

membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

dari Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 1 Pebruari 2012;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perkara ini;-----Setelah  
mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----Setelah mendengar  
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan  
memperhatikan surat-surat dan barang bukti di persidangan;-----Setelah  
mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 Pebruari 2012  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AKMAL Bin RAPI bersalah

mengemudikan

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sesuai dengan pada dakwaan Subsida kami melanggar pasal Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMAL Bin RAPI dengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;-3. Menyatakan barang bukti berupa:-

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam No.

Polisi DD 3390 OE beserta STNK asli;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna Biru-Putih No.Polisi

DD 3201 ZD beserta STNK asli dan SIM C An. Akmal;-Dikembalikan

kepada yang berhak;-4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-Setelah mendengar pernyataan Terdakwa atas tuntutan di atas secara lisan ia

menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut

Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Reg.Perk.No.: PDM-04/Sinjai/01/2012,

yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Primair:-Bahwa ia

terdakwa AKMAL Bin RAPI pada hari Kamis tanggal 14 Juli

2011 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

bulan Juli tahun 2011, bertempat di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan

Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa mengemudikan kendaraan

bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dimkasud dalam Pasal 229 ayat

(4) yakni korban MUH. NUHUNG Bin

MUH. TAMRIN. Perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha FIZ R warna Biru-Putih Nomor Polisi DD 3201 ZD bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 60-70 km/jam dengan perseneling 4 (empat) dan dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur bergerak sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nomor Polisi DD 3390 OE yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG dengan kecepatan sedang yakni sekitar 30 km/jam, dan saat melewati jalan yang berlubang terdakwa berusaha menghindari jalan yang berlubang tersebut dengan mengarahkan laju kendaraan terdakwa ke jalur sebelah kanan arah timur ke barat yakni jalur yang dilalui oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN yang mana saat itu terdakwa masih sempat melihat motor yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN dari jarak sekitar 5 (lima) meter, akan tetapi karena laju kendaraan terdakwa yang cukup tinggi sehingga ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN sehingga mengakibatkan saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN dan saksi SULAEMAN Bin PATAANG terjatuh dan saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. VER/14/XI/2011/RSWS tanggal 14 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes yang menerangkan bahwa dari hasil:-----A. Pemeriksaan fisik dalam secondary survey terhadap saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN pada tanggal 15 Juli 2011 yang dilakukan oleh dr. M. Ruksal Saleh, Ph.D, Sp.OT dan dr. Leonardo R, Sp.B, Sp.BP bertempat di Ruang Instalasi Gawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ditemukan:-----1. Daerah wajah (Facial Regio) : Pada dagu tampak luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar disertai nyeri tekan;-----2. Daerah panggul (Regio coxae) : Pada sendi panggul kanan terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar. Posisi tulang paha memutar ke dalam, sendi panggul terlipat masuk ke dalam, disertai nyeri



tekan sehingga gerak aktif dan pasif sendi panggul kanan terbatas.  
Sedangkan pada sendi panggul kiri tidak ada kelainan. Sensibilitas baik,  
pembuluh darah di punggung kaki teraba, waktu pembekuan darah tidak  
memanjang;-----B. Pemeriksaan  
penunjang;-----1. Laboratorium : darah  
lengkap : hemoglobin 13,1 gr%, leukosit 9.3600,  
yang lain normal;-----2. Foto Roentgen  
Skull AP/lateral : patah tulang segmental pada rahang  
bawah (segmental fracture mandibula);-----3. Foto Roentgen  
Pelvis AP: Pergeseran sendi panggul bagian belakang kanan  
dan patah tulang tempat perlekatan tulang panggul dan tulang paha  
(dislokasi posterior hip joint dan fraktur aceabulum);-----Dengan kesimpulan:  
dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban  
laki-laki terdapat patah tulang segmental pada rahang bawah, serta terdapat  
kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar pada sendi panggul kanan  
yang

sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. Akibatnya

fungsi organ mulut (rahang bawah) dan sendi panggul kanan tidak dapat  
berfungsi dengan normal untuk sementara waktu;-----Perbuatan  
terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan  
Jalan.Subsidiar:-----Bahwa  
ia terdakwa AKMAL Bin RAPI pada hari Kamis tanggal 14 Juli  
2011 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Juli tahun 2011, bertempat di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan  
Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa mengemudikan kendaraan  
bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang  
mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang  
sebagaimana dimkasud dalam Pasal 229 ayat (3) yakni korban MUH. NUHUNG  
Bin MUH. TAMRIN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara  
sebagai berikut:-----



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha FIZ R warna Biru-Putih Nomor Polisi : DD 3201 ZD bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 60-70 km/jam dengan perseneling 4 (empat) dan dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur bergerak sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nomor Polisi : DD 3390 OE yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG dengan kecepatan sedang yakni sekitar 30 km/jam, dan saat melewati jalan yang berlubang terdakwa berusaha menghindari jalan yang berlubang tersebut dengan mengarahkan laju kendaraan terdakwa ke jalur sebelah kanan arah timur ke barat yakni jalur yang dilalui oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN yang mana saat itu terdakwa masih sempat melihat motor yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN dari jarak sekitar 5 (lima) meter, akan tetapi karena laju kendaraan terdakwa yang cukup tinggi sehingga ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN sehingga mengakibatkan motor yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN mengalami kerusakan yaitu : batok kepala pecah, lampu utama depan pecah, weser depan kiri dan kanan pecah, velg depan bengkok, bengkok pada bambu serta bengkok pada stand kaki sebelah kiri dan kanan sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/239/VII/2011/Lantas tanggal 14 Juli 2011 serta Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2011, dan saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN dan saksi SULAEMAN Bin PATAANG terjatuh, yang mengakibatkan saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No.VER/14/XI/2011/RSWS tanggal 14 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes yang menerangkan bahwa dari hasil:-----A. Pemeriksaan fisik dalam secondary survey terhadap saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN pada tanggal 15 Juli 2011 yang dilakukan oleh dr. M. Ruksal Saleh, Ph.D, Sp.OT dan dr. Leonardo R, Sp.B, Sp.BP bertempat di Ruang Instalasi Gawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ditemukan:-----





1. Daerah wajah (Facial Regio) : Pada dagu tampak luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar disertai nyeri tekan;-----2. Daerah panggul (Regio coxae) : Pada sendi panggul kanan terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar. Posisi tulang paha memutar ke dalam, sendi panggul terlipat masuk ke dalam, disertai nyeri tekan sehingga gerak aktif dan pasif sendi panggul kanan terbatas. Sedangkan pada sendi panggul kiri tidak ada kelainan. Sensibilitas baik, pembuluh darah di punggung kaki teraba, waktu pembekuan darah tidak memanjang;-----B. Pemeriksaan penunjang:-----1. Laboratorium : darah lengkap : hemoglobin 13,1 gr%, leukosit 9.3600, yang lain normal;-----2. Foto Roentgen Skull AP/lateral : patah tulang segmental pada rahang bawah (segmental fracture mandibula);-----3. Foto Roentgen Pelvis AP : Pergeseran sendi panggul bagian belakang kanan dan patah tulang tempat perlekatan tulang panggul dan tulang paha (dislokasi posterior hip joint dan fraktur acetabulum);-----Dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki terdapat patah tulang segmental pada rahang bawah, serta terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar pada sendi panggul kanan yang

sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. Akibatnya

fungsi organ mulut (rahang bawah) dan sendi panggul kanan tidak dapat berfungsi dengan normal untuk sementara waktu;-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah barang bukti di persidangan, berupa:-----1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam No. Pol DD 3390 OE beserta STNK asli;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna Biru-Putih No.Pol DD 3201 ZD beserta STNK asli dan SIM C An. Akmal;-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:-----1. Surat Visum Et Repertum RSUD Sinjai atas nama Muh. Nuhung Bin Muh. Tamrin, Nomor: 3333/VER/RSUD-SJ/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011;----2. Surat Visum Et Repertum RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar atas nama Muh. Nuhung, Nomor: VER/14/XI/2011/RSWS tanggal 14 November 2011;-Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Saksi SULAEMAN Bin PATAANG pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Sinjai pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekitar jam 13.30 wita;----- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kecelakaan atau tabrakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 jam 19.30 Wita di Desa Batu Belerang Kec. Sinjai Borong;----- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara motor Yamaha F1Z-R yang dikendarai oleh AKMAL dan motor Honda Astrea Legend yang dikendarai oleh MUH. NUHUNG berboncengan dengan SULAEMAN;----- Bahwa Muh. Nuhung berboncengan dengan saksi Sulaiman bin Pataang dari arah Barat mengarah ke Timur sedangkan motor yang dikendarai Akmal dari arah Timur menuju Barat;----- Bahwa saat itu keadaan cuaca masih terang dan jalan masih jelas terlihat;---- Bahwa motor Terdakwa menghindari lubang yang berada di jalur yang terdakwa lalui sehingga motor yang terdakwa kendarai mengambil jalur yang dilalui oleh Muh. Nuhung;----- Bahwa motor Akmal bergerak kencang sekitar 60-70 km/jam;----- Bahwa motor yang dikendarai oleh Muh. Nuhung dan saksi bergerak dengan kecepatan 20 km/jam dengan menggunakan gigi 2, karena saat itu motor masih baru bergerak sekitar 100 meter meninggalkan rumah saksi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui gigi atau persneling yang digunakan oleh Muh. Nuhung karena saksi merasakan saat Muh. Nuhung memasukkan atau mengganti persneling/gigi kendaraan yang digunakannya;----- Bahwa terdapat lubang di jalan yang dilalui Akmal sehingga menghindar trus masuk ke jalur yang dilalui oleh saksi Muh. Nuhung;----- Bahwa lubang yang terdapat di jalan itu tidak terlalu luas;----- Bahwa menurut saksi, lubang tersebut tetap masih dapat dilewati oleh kendaraan berupa motor karena kondisi lubang tersebut tidak terlalu luas dan tidak dalam;----- Bahwa saksi baru dari rumah sekitar 100 M dari tempat kejadian;----- Bahwa benar tidak ada bunyi klakson pada saat itu;----- Bahwa benar saksi menderita luka dibagian hidung, dipelipis mata kiri dan dirawat di Puskesmas Borong;----- Bahwa biaya pengobatan saksi ditanggung oleh Jamkesda;----- Bahwa untuk luka yang diderita saksi saat ini sudah sembuh dan saksi tidak merasakan sakit lagi;----- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga terjatuh namun tidak pingsan;----- Bahwa motor yang dikendarai oleh Muh. Nuhung mengalami kerusakan pada pelek ban depan dan batang sokbreker motor;----- Bahwa kecelakaan terjadi di jalur saksi;----- Bahwa saat yang melihat kecelakaan tersebut adalah Abdul Rahman, Alimin dan Arifuddin;----- Bahwa saksi mendengar suara motor yang dikendarai oleh Akmal bergerak dengan kecepatan yang cukup kencang;----- Bahwa lampu motor yang dikendarai oleh Muh. Nuhung dan saksi menyala dan motor yang dikendarai terdakwa juga demikian;----- Bahwa Muh. Nuhung sudah biasa mengendarai motor dan saat itu Muh. Nuhung mengendarai motor tidak dalam keadaan mabuk;----- Bahwa saksi Nuhung rahangnya patah juga pada bagian kakinya;----- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan untuk Muh.Nuhung;----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ABD. RAHMAN Bin MUH. TAMRIN pada pokoknya menerangkan:--- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Sinjai pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekitar jam 12.30 wita;----- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi

karena

masalah

kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 19.30 wita, sehabis shalat magrib;----- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, karena saat itu saksi sedang berada dalam rumah;----- Bahwa saksi baru keluar dari dalam rumah saat mendengar suara ribut -ribut di depan rumah saksi yang mengatakan "ada orang jatuh";----- Bahwa saksi melihat saksi Sulaeman yang tergeletak di jalan sehingga saksi langsung menolong saksi Sulaeman;----- Bahwa saksi melihat luka yang di derita saksi Sulaeman adalah di bagian hidung dan pipis;----- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sulaeman dibonceng oleh Muh. Nuhung dengan mengendarai sepeda motor setelah mendengar dari cerita orang;----- Bahwa saksi tidak melihat Muh. Nuhung dan motor yang dikendarainya karena saat itu perhatian saksi hanya tertuju pada saksi Sulaeman; ----- Bahwa rumah saksi Sulaeman jaraknya berdekatan dengan rumah saksi;----- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur yang dilalui oleh saksi Sulaeman; - Bahwa saat itu saksi juga tidak melihat terdakwa;----- Bahwa saksi melihat kondisi Muh. Nuhung dalam keadaan pingsan tidak sadar sedangkan saksi Sulaeman sudah dalam keadaan sadar;----- Bahwa saksi Muh. Nuhung pada malam itu juga dirujuk ke rumah sakit di Makassar;----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----3. Saksi ALIMIN Bin PATAANG pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Sinjai pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekitar jam 13.30 wita;----- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 19.30 wita, sehabis shalat magrib;----- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, karena saat itu saksi sedang berada dalam rumah;----- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 20 meter;--- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai motor merk Yamaha F1ZR sedangkan Muh. Nuhung mengendarai motor Honda Astrea Legenda;- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi (sebelah kiri) di jalur yang dilalui oleh saksi Muh. Nuhung;----- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan masuk ke jalur yang dilalui oleh Muh. Nuhung karena menghindari lubang yang ada di jalur yang seharusnya dilalui oleh terdakwa;----- Bahwa menurut saksi, jalan yang berlubang tersebut masih dapat dilalui oleh kendaraan bermotor karena kondisi lubang tersebut tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dalam;----- Bahwa sepengetahuan saksi, motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi karena saksi mendengar bunyi/suara motor tersebut kencang;----- Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari kedua kendaraan tersebut;----- Bahwa luka yang di derita oleh Muh. Nuhung belum sembuh total karena hingga saat ini saksi melihat luka tersebut masih mengeluarkan darah;----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;----- 4. Saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN pada pokoknya menerangkan:--- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tanda tangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Sinjai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar jam 15.30 wita;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 19.30 wita, sehabis shalat magrib;----- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tabrakan dengan sepeda motor saksi tepat di jalur saksi;----- Bahwa saksi mengendarai motor yaitu sekitar 20 km/jam dengan perseneling 2 (dua);----- Bahwa kecepatan motor terdakwa sekitar 80 km/jam;----- Bahwa tabrakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor saksi yaitu di pinggir jalan sebelah kanan arah barat t epatnya di jalur sepeda motor saksi;----- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami retak pada tulang rahang dan retak tulang pinggul sebelah kanan;----- Bahwa luka berat yag dialami saksi akibat benturan di dekker yang berada di pinggir jalan pada saat tabrakan;----- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan tidak bekerja;----- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;----- Bahwa saksi bisa normal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;----- Bahwa kondisi jalan bagus dan cuma ada lubang sedikit;----- Bahwa saksi tidak sadar selama 2 (dua) hari dan baru sadar setelah diopras;----- Bahwa saksi sudah berusaha menghindar tapi sudah tidak bisa karena su dah dipinggir sekali ada dekker;-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AKMAL Bin RAPI juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 19.30 wita, sehabis shalat magrib;----- Bahwa terdakwa mengendarai motor merk Yamaha F1ZR dan Muh. Nuhung mengendarai motor Honda Astrea Legenda;----- Bahwa benar bagian ban depan sepeda motor terdakwa tabrakan dengan ban depan motor yang dikendarai korban Muh. Nuhung;-----



- Bahwa motor terdakwa bergerak di jalur motor yang dikendarai saksi korban;--- Bahwa terdakwa menghindari lubang yang terdapat di jalur terdakwa;----- Bahwa lampu utama sepeda motor terdakwa dalam keadaan menyala dan lampu utama sepeda motor saksi korban juga dalam keadaan menyala;----- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan terdakwa menghindari jalan berlubang yang berdada di jalur terdakwa;----- Bahwa posisi tabrakan antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban yaitu di pinggir jalan sebelah kanan arah Barat tepatnya di jalur sepeda motor yang dikendarai saksi korban;----- Bahwa terdakwa mengalami luka lecet pada kelopak mata kanan dan luka lecet pada pinggang kanan;----- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang terdapat pada saksi korban;----- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan terdakwa melakukan pengereman;----- Bahwa posisi terdakwa yaitu tergeletak di badan jalan sebelah kanan arah barat menghadap ke utara;----- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi korban;----- Bahwa posisi sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam yang dikendarai saksi korban yaitu di pinggir jalan sebelah kanan arah barat menghadap ke utara dan posisi sepeda motor FIZ-R warna biru-putih yang terdakwa kendarai yaitu di pinggir jalan sebelah kanan arah barat menghadap serong ke utara;----- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson;----- Bahwa terdakwa mengendarai motor dilengkapi dengan SIM C dan membawa STNK asli motor tersebut;----- Bahwa sudah ada surat pernyataan tidak keberatan dan surat pernyataan damai antara pihak korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa;-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan Negeri cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta surat visum et repertum yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa

pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 19.30 wita telah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;----- Bahwa

pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z-R warna biru-putih Nopol DD 3201 ZD yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak melaju dari arah timur ke barat, dimana Terdakwa tersebut bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol DD 3390 OE yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN yang berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG yang bergerak melaju dari arah barat ke timur;----- Bahwa

kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalur yang dilalui oleh sepeda motor Honda Legenda warna hitam Nopol DD 3390 OE yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG;----- Bahwa

akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No. VER/14/XI/2011/ RSWS tanggal 14 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes yang menerangkan bahwa:A.

Pemeriksaan fisik dalam secondary survey terhadap saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN pada tanggal 15 Juli 2011 yang dilakukan oleh dr. M .

Ruksal Saleh, Ph.D, Sp.OT dan dr. Leonardo R, Sp.B, Sp.BP bertempat di Ruang Instalasi Gawat Darurat Bedah Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin

Sudirohusodo Makassar ditemukan:-----3. Daerah wajah

(Facial Regio) : Pada dagu tampak luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak kelainan bentuk

(deformitas), bengkak dan memar disertai nyeri tekan;-----4. Daerah panggul

(Regio coxae) : Pada sendi panggul kanan terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar. Posisi tulang paha memutar ke dalam, sendi panggul terlipat masuk ke dalam, disertai nyeri





tekan sehingga gerak aktif dan pasif sendi panggul kanan terbatas. Sedangkan pada sendi panggul kiri tidak ada kelainan. Sensibilitas baik, pembuluh darah di punggung kaki teraba, waktu pembekuan darah tidak memanjang;-----B. Pemeriksaan penunjang:-----1. Laboratorium : darah lengkap : hemoglobin 13,1 gr%, leukosit 9.3600, yang lain normal;-----2. Foto Roentgen Skull AP/lateral : patah tulang segmental pada rahang bawah (segmental fracture mandibula);-----3. Foto Roentgen Pelvis AP: Pergeseran sendi panggul bagian belakang kanan dan patah tulang tempat perlekatan tulang panggul dan tulang paha (dislokasi posterior hip joint dan fraktur aceabulum);-----Dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki terdapat patah tulang segmental pada rahang bawah, serta terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar pada sendi panggul kanan yang

sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. Akibatnya

fungsi organ mulut (rahang bawah) dan sendi panggul kanan tidak dapat berfungsi dengan normal untuk sementara waktu;----- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi C yang masih berlaku;----- Bahwa ketika Terdakwa melaju di jalan tersebut tidak berhati-hati seperti mengerem mengurangi laju kendarannya ketika melihat sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG, menyalakan/memberikan kode lampu, maupun tindakan berhati-hati lainnya, sementara saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN belum jauh keluar dari halaman rumah saksi SULAEMAN Bin PATAANG, dan masih menggunakan perseneling dua, namun Terdakwa tetap melaju lurus tanpa ada upaya menghindari terjadinya tabrakan, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan kanan sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG;----- Bahwa pihak Terdakwa telah memberi sejumlah santunan uang perawatan/perobatan kepada pihak keluarga korban akibat kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

- Bahwa sudah ada surat pernyataan tidak keberatan dan surat pernyataan damai antara pihak korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa, masing-masing dengan surat bertanggal 18 Agustus 2011;-----Menimbang, bahwa

selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terhadap Pasal 310 ayat (3)

UURI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan

unsur-unsur berikut uraiannya pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Unsur

setiap orang :----- Menimbang, bahwa

yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk

kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang

dalam perkara ini adalah terdakwa AKMAL Bin RAPI yang telah memberikan

keterangan mengenai identitas dirinya tersebut tidak lain sebagaimana dalam

surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik

fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat, dalam hal ini terdakwa tidak

dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau

sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana

dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor

menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari

orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang

tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga

dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang memenuhi kualifikasi setiap orang;-Dan

berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur

kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur yang

mengemudikan kendaraan bermotor :-----Menimbang, bahwa yang

dimaksud Pengemudi adalah orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada peristiwa

kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 19.30

wita telah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Dusun Bontoe Desa Batu

Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai tersebut melibatkan

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z-R warna biru-putih Nopol DD 3201 ZD

yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak melaju dari arah timur ke barat, dimana

Terdakwa tersebut bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legenda warna hitam Nopol DD 3390 OE yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG

Bin

MUH.

TAMRIN

yang

berboncengan

dengan

saksi

SULAEMAN Bin PATAANG yang bergerak melaju dari arah barat ke timur;---Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;-----3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Dusun Bontoe Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yang mana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna Biru-Putih No.Pol. DD 3201 ZD bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 60 -70 km/jam dengan perseneling 4 (empat) dan dari arah berlawanan yakni dari arah barat ke timur bergerak sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nomor Polisi DD 3390 OE yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG dengan kecepatan sedang yakni sekitar 20-30 km/jam, dan saat melewati jalan yang berlubang terdakwa berusaha menghindari jalan yang berlubang tersebut dengan mengarahkan laju kendaraan terdakwa ke jalur sebelah kanan arah timur ke barat yakni jalur yang dilalui oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN tanpa membunyikan klakson, yang mana saat itu terdakwa masih sempat melihat motor yang dikendarai oleh saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN dari jarak sekitar 5 (lima) meter, akan tetapi karena laju kendaraan terdakwa yang cukup tinggi sehingga ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN dan mengakibatkan motor beserta  
pengendaranya terjatuh;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melaju di jalan tersebut tidak berhati-hati seperti mengerem mengurangi laju kendarannya ketika melihat sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG, menyalakan/memberikan kode lampu, maupun tindakan berhati-hati lainnya, sementara saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN belum jauh keluar dari halaman rumah saksi SULAEMAN Bin PATAANG, dan masih menggunakan perseneling dua, namun Terdakwa tetap melaju lurus tanpa ada upaya menghindari terjadinya tabrakan, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan kanan sepeda motor yang dikendarai saksi MUH. NUHUNG Bin MUH. TAMRIN berboncengan dengan saksi SULAEMAN Bin PATAANG;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;-----4. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat :-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat;-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Nuhung Bin Muh. Tamrin, terdakwa serta Visum Et Repertum No.VER/14/XI/2011/RSWS tanggal 14 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh. Nuhung Bin Muh. Tamrin dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki terdapat patah tulang segmental pada rahang bawah, serta terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar pada sendi panggul kanan yang

sesuai

dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. Akibatnya fungsi organ mulut (rahang bawah) dan sendi panggul kanan tidak dapat berfungsi dengan normal untuk sementara waktu;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini tidak terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam Pasal dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum terhadap Pasal 310 ayat (2) UURI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur berikut uraiannya pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Unsur setiap orang :-----Menimbang, bahwa

oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas telah terpenuhi, maka untuk menguraikan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih uraian unsur tersebut sebagai uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur yang

mengemudikan kendaraan bermotor :-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengemudikan kendaraan

bermotor dalam dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas telah terpenuhi, maka untuk menguraikan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih uraian unsur tersebut sebagai uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;-----3. Unsur

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :-----Menimbang,

bahwa

oleh

karena

unsur

karena

kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas telah terpenuhi, maka untuk menguraikan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih uraian unsur tersebut sebagai uraian unsur dalam dakwaan subsidair ini. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang :-----Menimbang,

bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Nuhung Bin Muh. Tamrin, terdakwa serta Visum Et Repertum No.VER/14/XI/2011/RSWS tanggal 14 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh. Nuhung Bin Muh. Tamrin dapat disimpulkan bahwa korban laki-laki terdapat patah tulang segmental pada rahang bawah, serta terdapat kelainan bentuk (deformitas), bengkak dan memar pada sendi panggul kanan yang

sesuai

dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. Akibatnya fungsi organ mulut (rahang bawah) dan sendi panggul kanan tidak dapat berfungsi dengan normal untuk sementara waktu;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat juga telah terpenuhi;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 310 ayat (2) UURI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

oleh

Penuntut

Umum,

yang

kualifikasinya

akan

disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana jenis maupun lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini lebih lanjut statusnya akan dinyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini -----Menimbang,

bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----Menimbang,

bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan Terdakwa, sebagai berikut:-----Hal-hal yang meringankan:----- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa berterus-terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;-- Telah ada surat pernyataan tidak keberatan dan surat pernyataan damai antara pihak korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa, masing-masing dengan surat bertanggal 18 Agustus 2011;-----Hal-hal yang memberatkan:----- unsur perbuatan terdakwa sebagaimana Pasal dakwaan itu sendiri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara

ini;----- M E N G A D I L

I :-----1. Menyatakan Terdakwa AKMAL Bin RAPI tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;2.

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----3.

Menyatakan Terdakwa AKMAL Bin RAPI terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan”;-4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 8 (delapan) bulan;-----5.

Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila kemudian

oleh putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,

sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;-----6.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:----- 1 (satu) unit

sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna Hitam No. Pol

DD 3390 OE beserta STNK asli;----- 1 (satu) unit

sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna Biru-Putih No.Pol

DD 3201 ZD beserta STNK asli dan SIM C An. Akmal;-----masing-masing

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----7. Membebani Terdakwa

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu

lima ratus rupiah).-----Demikianlah

diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis

tanggal 15 Maret 2012 oleh: DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua, DODY

RAHMANTO, SH. dan PRASETIO UTOMO, SH. masing-masing sebagai Anggota,

putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAPARUDDIN B, SH. Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, SH. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. DODY RAHMANTO, SH.

D A R W I S, SH.

II. PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN B, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)